



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bondowoso, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan terkait penerimaan TPP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Rappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;

12. Peraturan...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & SP	Kabag. Hukum
							

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BR/AD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum
							

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Besaran TPP ditentukan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai.
  - (2) Besaran TPP pegawai per kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan akumulasi kehadiran pada setiap bulan.
  - (4) Akumulasi kehadiran diperoleh dari jam kerja efektif dikurangi akumulasi ketidakhadiran, keterlambatan dan/ atau pulang mendahului jam kerja.
2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VII A, dan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VII A KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 12A

Apabila terjadi penurunan atau kenaikan kelas jabatan sebagai akibat adanya pengangkatan pegawai dalam jabatan maka penghitungan TPP didasarkan pada kelas jabatan lama dan kelas jabatan baru terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dengan melampirkan:

- a. Surat Penghadapan bagi yang pindah ke PD baru;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan;
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- d. Daftar hadir di PD lama dan PD baru bagi yang pindah ke PD baru.

##### Pasal 12B

- (1) Pegawai yang ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu yang berhak mendapatkan TPP dan besarnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak bulan April 2017.

Pasal II...

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran TPP ditentukan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai.
  - (2) Besaran TPP pegawai per kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan akumulasi kehadiran pada setiap bulan.
  - (4) Akumulasi kehadiran diperoleh dari jam kerja efektif dikurangi akumulasi ketidakhadiran, keterlambatan dan/ atau pulang mendahului jam kerja.
2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VII A, dan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VII A  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12A

Apabila terjadi penurunan atau kenaikan kelas jabatan sebagai akibat adanya pengangkatan pegawai dalam jabatan maka penghitungan TPP didasarkan pada kelas jabatan lama dan kelas jabatan baru terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dengan melampirkan:

- a. Surat Penghadapan bagi yang pindah ke PD baru;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan;
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- d. Daftar hadir di PD lama dan PD baru bagi yang pindah ke PD baru.

Pasal 12B

- (1) Pegawai yang ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu yang berhak mendapatkan TPP dan besarnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak bulan April 2017.

Pasal II...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Juli 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 39

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Inspektur	Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Kepala BKD	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum
			